



P U T U S A N

Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, tempat tinggal di Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Ester Ahaswaty Day, S.H., dan Joan, P.W.S., S.H., M.H.**, advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di LBH APIK NTT, di Jalan Sam Ratulangi II, No.33, Walikota Kupang, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2017 sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor

Halaman 1 dari 29 halaman

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.KP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80/Pdt.G/2017/PA.KP., tanggal 23 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2017 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 003/003/I/2017;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pada saat Pemohon dan Termohon menikah Termohon adalah seorang muallaf;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di RT.029, RW.010, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak**, Perempuan, 10 bulan;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Maret 2017, karena sejak saat itu ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon memiliki akhlak yang tidak patut untuk dicontoh yaitu Termohon selalu mencaci maki kedua orang tua Pemohon ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - b. Bahwa Termohon selalu menghina keluarga Pemohon dan mempostingnya di media sosial (*facebook*);
 - c. Bahwa Termohon telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya terhadap Pemohon beserta anak;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2017 yang mana Pemohon merasa sudah tidak nyaman lagi untuk hidup bersama-sama dengan Termohon karena

Halaman 2 dari 29 halaman

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.KP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merasa setiap nasehat yang telah Pemohon berikan atau sampaikan kepada Termohon, Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat tersebut untuk kedamaian rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon;

7. Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon sampaikan di atas, Pemohon mohon agar hak hadhonah (pemeliharaan) atas anak yang bernama **Anak**, Perempuan, 10 bulan, berada dalam asuhan Pemohon;

8. Bahwa atas permasalahan yang terjadi, Pemohon telah memusyawarahkan permasalahan tersebut dihadapan keluarga Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama Naraya Hafiza Umar, Perempuan, 10 bulan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 29 halaman

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.KP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian selama dalam persidangan, agar Pemohon dan Termohon tetap rukun dan harmonis dalam rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa di samping upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim, juga telah ditempuh mediasi dengan mediator hakim Pengadilan Agama Kupang yaitu **Muhammad Syauky, S. Dasy, S.H.I., M.H.**, namun tetap tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan posita angka 7 dan petitum angka 3 pada dalil permohonan Pemohon mengenai permohonan hak asuh anak (hadhonah) dicabut secara lisan dipersidangan dan Termohon tidak keberatan;

Bahwa, atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis dengan tambahan gugatan Rekonvensi pada sidang tanggal 18 Desember 2017 yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- 1.---Bahwa Termohon menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Pemohon seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas;
- 2.-----Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri telah menikah pada tanggal 26 Januari 2017 dilaksanakan berdasarkan hukum dan tata cara agama Islam dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT, dicatat dalam Akta Perkawinan sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor 003/003/II/2017 dan telah memiliki 1 orang anak perempuan yang diberi nama **Anak**, berumur 10 bulan dan sekarang tinggal bersama Temohon;
- 3.- Bahwa apa yang termuat dalam poin 3 gugatan tidak benar, karena sejak menikah sampai dengan saat ini alamat Pemohon di Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, sedangkan alamat yang dalam gugatan adalah alamat rumah orang tua Pemohon

Halaman 4 dari 29 halaman

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.KP.



yang diberikan pada saudaranya untuk ditempati, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal di RT.029, RW.010, Kelurahan Oebobo, Kota Kupang. Pemohon hanya datang di Kupang karena alasan kuliah dan tinggal di asrama Poli Teknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI yang beralamat di Jalan Piet. A. Tallo Kelurahan Liliba, Kota Kupang dengan demikian Pemohon telah melakukan kebohongan;

4.---Bahwa apa yang dikemukakan dalam poin 5 huruf a, b dan c tidak benar, karena sesungguhnya itu adalah pembenaran diri dan alasan yang dicari-caripemohon saja karena faktanya justru pemohon menelantarkan Termohon dan anak Termohon, sejak menikah sampai saat ini tidak pernah memberikan nafkah materi pada Termohon dan anak, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon di Desa Papela, Kabupaten Rote Ndao dan Pemohon beberapa bulan kemudian melanjutkan kuliah di Poltekkes Kemenkes Kupang selama itu pun komunikasi putus, semua kebutuhan rumah tangga Pemohon harus berusaha sendiri dengan berjualan ikan, pakaian dan bawang guna menghidupi anak dan biaya hidup Termohon, sikap itu terus dipupuk oleh Pemohon, bahkan kalau sampai komunikasi dengan orang tuanya, anak dan isterinya pun tidak diperdulikannya;

5.-Bahwa semua dalil dalam poin 6 dan 8 gugatan ini adalah rekayasa Pemohon guna memenuhi keinginan keluarga, karena Pemohon sendiri lebih mendengar suara keluarga dari pada mempertimbangkan keadaan istri dan anak atau lebih mementingkan kepentingan keluarganya dari pada mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Dalam Rekonvensi

1.-Bahwa dalil-dalil yang digunakan dalam gugatan konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam gugatan rekonvensi;

Halaman 5 dari 29 halaman

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.KP.



2.----Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harmonis, namun pertengahan tahun 2017 Tergugat Rekonvensi mulai cari-cari alasan cek-cok disebabkan Tergugat Rekonvensi tidak peduli dengan Penggugat Rekonvensi dan anak, lebih sibuk mengurus kuliah dan tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi dan anak, hal ini sangat membuat Penggugat Rekonvensi stress karena tidak memiliki penghasilan dan semua kebutuhan rumah tangga terpaksa harus ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi dengan cara berjualan bawang, pakaian dan jual ikan keliling guna menopang kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi dan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa sejak menikah Tergugat belum memiliki pekerjaan dan masih menggantungkan hidup pada orang tuanya, kondisi rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi semakin tidak harmonis karena sejak datang kuliah di Kupang Tergugat tidak berkomunikasi dengan Penggugat dilarang pegang HP oleh mertua, Tergugat tidak peduli kalau ia sudah memiliki istri dan anak hanya ditiptikan pada orang tuanya karena sudah ada orang tua yang memperhatikan, tanpa beban yang sebenarnya adalah tanggung jawab suami untuk memenuhi semua kebutuhan dalam rumah dan menjadi imam buat istri dan anak;

4. Bahwa sesungguhnya sejak awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering cek-cok disebabkan sikap Tergugat yang arogan dan memilih kepentingan keluarga daripada kepentingan istri dan anak, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Penggugat sudah kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat karena diusir oleh Tergugat;

5.- Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi membiarkan istri dan anak-anak terlantar melanggar prinsip-prinsip CEDAW (perjanjian internasional tentang diskriminasi terhadap perempuan), Tergugat Rekonvensi telah melanggar UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 1 serta Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT;

Halaman 6 dari 29 halaman

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.KP.



6.-----Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dengan tidak menerima Penggugat Rekonvensi dan merekayasa adanya percekcoakan dalam rumah tangga terjadi cek-cok secara terus menerus, maka menurut hemat Penggugat tindakan Tergugat Rekonvensi telah memenuhi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bagian b dan f, oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi patut diterima;

7.-----Bahwa oleh karena sejak menikah sampai saat ini Tergugat Rekonvensi telah melalaikan hak dan kewajibannya sebagai kepala keluarga sehingga menyebabkan Penggugat Rekonvensi hidup senggara, terlantar, depresi, maka wajib hukumnya Tergugat Rekonvensi memberikan biaya hidup kepada Penggugat Rekonvensi;

8.---Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih tergolong dibawah umur, maka terhadap anak-anak tersebut Pengugat Rekonvensi mohon untuk hak pengasuhan/hadhanah berada dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya berdasarkan yurisprudensi MARI No.:239 K/SIP/1968 dan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung bertanggung jawab untuk membiayai kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan dan rekreasi anak-anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23, tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

9.-----Bahwa hak Penggugat Rekonvensi sebagai perempuan maupun sebagai ibu dicabut oleh suami sendiri. Menurut Pasal 41 Huruf c UU. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk membrikan biaya penghidupan dan/atau menentukan satu kewajiban pemberian nafkah pada istri atau kewajiban suami tidak serta merta putus ketika sudah ada putusan cerai akan tetapi dalam Pasal ini tidak menyebutkan batasan pemberian nafkah, oleh karena itu dalam Pasal 5 UU. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan Hakim wajib menggali dan menumbuhkan rasa keadilan dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Halaman 7 dari 29 halaman

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.KP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kupang dalam hal ini Majelis Hakim berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

-----Menolak seluruh dalil gugatannya;
-----Menerima jawaban dan gugatan rekonvensi Penggugat;

Dalam Rekonvensi

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- 2.Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **Pemohon** terhadap **Termohon**;
- 3.- -Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT untu dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4.----Menetapkan anak Naraya Hafiza Umar, berumur 10 bulan berada dibawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandung hingga anak menjadi dewasa dan mandiri;
- 5.-----Menghukum Tergugat dengan memberikan jaminan hidup pada Penggugat Rekonvensi/Termohon sebesar Rp. 1.500.000,00/bulan (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan dan memberikan biaya hidup, rekreasi, kesehatan dan pendidikan anak-anak sebesar RP. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak **Anak** mandiri semenjak keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Bahwa atas jawaban Termohon dan gugatan Rekonvensi, Pemohon mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 29 halaman

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.KP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

- Bahwa benar jawaban Termohon angka 1 dan 2 ;
- Bahwa tidak benar, Pemohon telah berbohong datang di Kupang dengan alasan kuliah dan tinggal di Politeknik Kesehatan. Yang benar, Pemohon pernah tinggal bersama Termohon di RT. 29 RW.10, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang , karena ada keributan dengan Termohon, Pemohon pindah dan tinggal di asrama Politeknik Kesehatan Kupang;
- Bahwa tidak benar Pemohon telah meninggalkan dan melantarkan Termohon, yang benar Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan Pemohon sudah berusaha untuk menjemput Termohon dan anak Pemohon dan Termohon dari rumah orang tuanya untuk pulang kembali tinggal bersama Pemohon, namun Termohon tidak mau kembali sedangkan masalah biaya hidup Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, orang tua Pemohon yang membiayai seluruh kebutuhannya dan Pemohon juga pernah menitipkan kepada orang tua Pemohon berupa uang Rp 200.000,00., susu dan beras untuk kebutuhan Termohon dan anaknya;
- Bahwa tidak benar, Pemohon merekayasa adanya perkecokan terus menerus, yang benar memang terjadi perkecokan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak benar, Pemohon melalaikan kewajiban sebagai suami, yang benar orang tua Pemohon yang membiayai semua kebutuhan isteri dan anak, karena sekarang Pemohon tidak ada pekerjaan, bahkan untuk membiayai hidup dan biaya kuliah Pemohon masih dibiayai orang tua Pemohon;
- Bahwa kepentingan kuliah Pemohon untuk atau demi keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar mengenai hak asuh anak (hadhanah), Pemohon rela dan serahkan kepada Termohon ;

Dalam Rekonvensi

Halaman 9 dari 29 halaman

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.KP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dalil gugatan Penggugat angka 1;
- Bahwa posita angka 2 tidak benar, yang benar selama tinggal bersama orang tua Penggugat Rekonvensi, kebutuhan Penggugat Rekonvensi dan anaknya telah terpenuhi,
- Bahwa posita angka 3 tidak benar, Penggugat Rekonvensi tidak dilarang memegang handphone, buktinya Penggugat Rekonvensi bisa menghubungi orang tuanya. Meskipun Penggugat Rekonvensi tahu bahwa Tergugat Rekonvensi masih sedang menjalani kuliah, Penggugat Rekonvensi pernah melaporkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada pihak kampus politeknik atas tuduhan Tergugat Rekonvensi tidak bertanggung jawab atas istri dan anak, sehingga Tergugat Rekonvensi mendapatkan cuti kuliah selama 1 tahun (hukuman dari kampus);
- Bahwa benar posita angka 4 benar sering terjadi percekcoakan, namun sebab cekcok karena Penggugat Rekonvensi sering berbuat keonaran, Penggugat sering menceritakan aib keluarga kepada orang lain dan memfitnah orang tua Tergugat Rekonvensi melakukan *swanggi*;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah merasa mengusir Penggugat Rekonvensi dari rumah orang tua Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah sepengetahuan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa tidak benar posita angka 5, Tergugat telah menelantarkan istri dan anak;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan posita angka 6;
- Bahwa tidak benar posita angka 7, memang Tergugat melanjutkan kuliah, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan, bahkan biaya hidup dan kuliah Tergugat dibiayai oleh orang tua Tergugat. Oleh karena itu Tergugat tidak berniat menelantarkan, namun nafkah istri dan anak selama ini dibantu dan diberikan oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan posita angka 8, anak Tergugat dengan Penggugat Rekonvensi diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

Halaman 10 dari 29 halaman

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.KP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan posita angka 9, yaitu mengenai kewajiban suami setelah terjadi perceraian, namun Tergugat sanggup memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, yaitu perbulan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta nafkah anak-anak perbulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau menikah;

Bahwa atas replik Pemohon dan jawaban atas gugatan Rekonvensi, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik atas jawaban Rekonvensi secara tertulis secara lengkap termaktub dalam berita acara sidang tanggal 22 Januari 2018;

Bahwa atas duplik Termohon dan replik Penggugat Rekonvensi, Pemohon mengajukan rereplik dalam konvensi dan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonan Pemohon dan replik Pemohon serta tetap pada jawaban Termohon dalam Rekonvensi, selengkapnya tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon**, NIK 537104241950004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Kupang, tanggal 23 April 2014. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 003/003/II/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, tanggal 26 Januari 2007. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Halaman 11 dari 29 halaman

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.KP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi kesatu, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, setelah diambil sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 26 Januari 2017 di Rote Ndao;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman saksi di Rote Ndao, namun sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setelah beberapa bulan menikah, Pemohon pergi dan tinggal di Kupang untuk kuliah dan Termohon bersedia tinggal di rumah saksi serta sepakat masalah nafkah dan biaya hidup selama itu ditanggung keluarga saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon awalnya tinggal di rumah saudaranya di Walikota Kupang, kemudian pindah dan tinggal di asrama Politeknik Kupang sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikarunai satu anak yang bernama, usia satu tahun dan sekarang ikut Termohon;
- Bahwa selama ikut saksi, Termohon sering minta pulang ke rumah orang tuanya di Kupang dan terakhir sekitar bulan Desember 2017 Termohon izin pulang ke Kupang untuk menjenguk orang tuanya, namun sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah saksi;
- Bahwa saksi sudah pernah membujuk rayu agar mau tinggal bersama saksi, karena Pemohon masih harus menyelesaikan kuliahnya, namun Termohon bersikeras tidak mau ikut kemauan Pemohon;
- Bahwa selama ikut saksi, segala kebutuhan Termohon dan anaknya dipenuhi dan ditanggung oleh keluarga saksi;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon hanya sebagai mahasiswa belum punya pekerjaan sehingga tidak memiliki penghasilan sendiri. Biaya hidup dan kuliah Pemohon ditanggung oleh keluarga saksi;

Halaman 12 dari 29 halaman

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.KP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah diberi cuti kuliah selama satu tahun dan Pemohon memanfaatkan untuk mencari ikan hiu di pulau dan setahu saksi Pemohon menitipkan Termohon dan anaknya dengan membekali satu karung beras, uang lima ratus ribu dan susu bubuk satu box besar;
- Bahwa saksi pernah bertengkar juga dengan Termohon, karena Termohon pernah memaki saksi dan mengatakan saksi gila harta dan melakukan swanggi;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar kembali hidup rukun dan damai, namun upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Termohon mengajukan beberapa pertanyaan yang pada pokoknya dijawab oleh saksi Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa Permohon pernah memperkenalkan saksi kepada Termohon, sebelum Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa pada saat itu Termohon dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi yang bertanggung jawab atas biaya hidup Termohon dan anaknya;
- Bahwa Termohon berjualan hanya untuk mencari kesibukan;
- Bahwa saksi tidak bisa mengunjungi Termohon dan tidak sempat menanyakan keadaan cucunya, karena saksi tidak mempunyai handphone (HP);

Saksi kedua, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, bertempat tinggal di Jalan Keuangan Negara Nomor 21, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, setelah diambil sumpahnya, saksi memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara syariat Islam di Rote Ndao pada tanggal 26

Halaman 13 dari 29 halaman

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.KP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Naraya Hafiza Umar dan sekarang dalam asuhan Termohon;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon. Kemudian sekitar 3 bulan setelah itu Pemohon pergi dan tinggal di Kupang untuk melanjutkan kuliah, sedangkan Termohon dan anaknya tetap tinggal bersama orang tua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis lagi, saksi tahu Termohon pernah meninggalkan rumah kediaman bersama dan pernah diajak kembali oleh Pemohon dan mau balik;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2017 Termohon kembali meninggalkan rumah ke Kupang dan sampai sekarang tidak kembali ke rumah tersebut;
- Bahwa saksi tahu Termohon sering melontarkan cacian kepada orang tua Pemohon, saksi tahu dari status facebook Termohon yang berbunyi "*Bapak haji kok kelakuan tidak seperti haji*" ada juga yang berbunyi "*ngakunya keluarga kaya, masak maskawin Rp. 50.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah)*". Hal tersebut sering diposting di facebook Termohon yang saksi ketahui dari saudara sepupu saksi yang berteman dengan Termohon di media sosial tersebut;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa untuk menanggapi keterangan saksi kedua Pemohon, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Termohon tidak mengajukan pertanyaan sekaligus tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa Termohon di dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat untuk memperkuat bantahan dan dalil rekonvensinya, yaitu :

Halaman 14 dari 29 halaman

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.KP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor SKL/213/XI/2016, tanggal 14 November 2016 yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Rumah Sakit Tk.IV.09.07.01 Dokter yang menolong. Bukti tersebut tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan/Pengaduan Nomor STTL/B/XI/2017/SPKT, tanggal 27 November 2017, yang dikeluarkan oleh BAMIN 2 SPKT Polda NTT. Bukti tersebut tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.2);

Bahwa Termohon telah menghadirkan 1 orang saksi untuk memperkuat dalil bantahannya mengenai alasan/penyebab pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sekaligus memperkuat dalil rekonvensinya. Saksi Termohon dimaksud adalah sebagai berikut:

Saksi ketiga, umur 34 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jati, RT.19, RW.5, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, yang mengaku sebagai sepupu Termohon dan saksi telah berjanji untuk memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai kakak sepupu Termohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Januari 2017, di Kantor urusan Agama Kecamatan Rote Timur;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Naraya Hafiza Umar, perempuan umur satu tahun, kini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa saksi tahu, pada bulan Agustus 2017, Pemohon minta ijin kepada Termohon untuk pergi ke Kupang untuk melanjutkan kuliah;
- Bahwa Termohon dan anaknya datang menyusul Pemohon untuk sama-sama tinggal di Kupang di rumah orang tua Pemohon yang berada di Oebobo Kota Kupang;

Halaman 15 dari 29 halaman

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.KP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun akhir ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak Oktober 2017;
- Bahwa saksi tahu penyebab mereka berpisah, karena Pemohon tidak bertanggung jawab terhadap Termohon dan anaknya;
- Bahwa saksi tahu dari Termohon, Termohon sering cerita bahwa selama hidup dengan orang tua Pemohon di Rote Ndao, Pemohon harus jualan ikan keliling, hasilnya dibelikan bawang untuk dijual ke Kupang dan dari Kupang beli baju-baju gamis untuk dijual di Rote;
- Bahwa cerita Termohon, awalnya kebutuhan sehari-hari Termohon dan anaknya dipenuhi oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sekarang mereka sudah tidak tinggal bersama, Pemohon tinggal di asrama politeknik Kupang, sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya di Airnona Kota Kupang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sekarang belum bekerja karena masih melanjutkan kuliah di Poltekes;
- Bahwa Termohon bekerja di pabrik pembuatan rambut palsu dan jualan kue;
- Bahwa saksi tahu, anak Pemohon dan Termohon sehat dan ceria selama ini diasuh Termohon dan neneknya;
- Bahwa saksi tahu dari Termohon, selama pisah rumah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa saksi sebagai kakak sepupu Termohon sudah berusaha menasehati Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menanggapi keterangan saksi Termohon, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan sekaligus tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Termohon mengajukan beberapa pertanyaan yang pada pokoknya dijawab oleh saksi Termohon sebagai berikut :

Halaman 16 dari 29 halaman

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.KP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Termohon pernah pergi ke Kupang untuk berobat anaknya yang sakit penyumbatan di paru-paru atas rujukan dari rumah sakit Rote untuk dirujuk ke rumah sakit Kota Kupang;
- Bahwa Pemohon tidak ikut mengantar Termohon dan anaknya ke Kupang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah datang menjenguk anaknya;
- Bahwa menurut cerita Termohon, Pemohon tidak pernah memberi modal kepada Termohon untuk jualan bawang;
- Bahwa Pemohon lebih dahulu tinggal di rumah Oebobo, Kupang kemudian disusul Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon secara baik-baik dan Pemohon tidak keberatan anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon serta mengenai beban nafkah anak Pemohon dan Termohon, Pemohon hanya sanggup memberikan uang sejumlah Rp 500.000,00 setiap bulan serta mohon agar perkara ini segera diputus;

Bahwa Termohon tidak mengajukan hal lain dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya mengutarakan jika alasan perceraian adalah percekcoan yang terus terjadi antara Pemohon dan Termohon yang sulit untuk diperbaiki dan penelantaran yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon dan anaknya dan agar anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang tergolong dibawah umur untuk ditetapkan diasuh oleh Termohon serta membebankan kepada Pemohon untuk memberikan biaya hidup, rekreasi, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak menjadi mandiri terhitung mulai putusan memiliki kekuatan hukum tetap, untuk selebihnya Termohon menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah tertuang dalam jawaban dan dalil gugatan rekonvensinya dan mohon agar perkara ini segera diputus;

Halaman 17 dari 29 halaman

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.KP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar kedua belah pihak rukun kembali dalam sebuah rumah tangga (vide : Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi, sebagaimana amanat PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus dan sulit untuk disatukan kembali yang disebabkan Termohon memiliki akhlak yang tidak patut untuk dicontoh yaitu Termohon selalu mencaci maki kedua orang tua Pemohon ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu menghina keluarga Pemohon dan mempostingnya di media sosial (facebook), Termohon telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya terhadap Pemohon beserta anak dan puncaknya pada bulan Oktober 2017 terjadi pisah rumah;

Menimbang, bahwa telah terjadi jawab menjawab sebagaimana replik dan duplik dalam konvensi, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian masing-masing;

Halaman 18 dari 29 halaman

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.KP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah janji/sumpah;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (P.1) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni **Saksi** sebagai ibu kandung Pemohon dan **Saksi** sebagai sepupu Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti surat P.1 dan P.2, juga keterangan saksi-saksi Pemohon diperoleh fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 19 dari 29 halaman

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.KP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, selanjutnya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sering mencaci maki orang tua Pemohon;
- bahwa sejak bulan Desember 2017 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- bahwa saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya seputar alasan perceraian Pemohon, Termohon telah menghadirkan alat bukti di muka persidangan berupa 1 (satu) orang saksi yang bernama **Saksi** mengaku sebagai sepupu Termohon. Saksi Termohon tersebut telah dewasa sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Termohon tersebut di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan mengenai pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang didasarkan pada cerita dari orang lain/Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat meteriil harus dikesampingkan, meskipun demikian saksi Termohon mengetahui sendiri mengenai telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon selama beberapa bulan terakhir, hal tersebut patut dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, alat-alat bukti baik tertulis maupun berupa kesaksian para saksi, maka Majelis telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 20 dari 29 halaman

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.KP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sering mencaci maki orang tua Pemohon;
- bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sampai dengan sekarang sekitar 5 bulan;
- bahwa saksi-saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah sedemikian rupa, tidak ada keharmonisan dan amat sulit dipertahankan untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana mestinya, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan pada puncaknya terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Termohon serta telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah (marriage breakdown), tidak harmonis lagi dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا مَحْرُومًا
وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَازِينَ ۚ فَالْيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut terbukti rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah

Halaman 21 dari 29 halaman

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.KP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَلَوْ رَزَقْنَاهُمْ مِمَّا كَفَرُوا طَلَّقَهَا لَسَمِعَتْ بِمَا كَفَرُوا وَلَٰكِنْ لَا يَأْتِيهَا الْخَبَرُ إِلَّا بَعْدَ أَجَلٍ يَدْرِى ۚ

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui .*

Menimbang, bahwa terhadap persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim dan para saksi Pemohon namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon pada petitum primer angka 2 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kupang pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) tentang nafkah iddah, mut'ah dan hak pemeliharaan anak (hadhonah) serta biaya pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai tentang nafkah iddah, mut'ah, majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 22 dari 29 halaman

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.KP.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 memberi kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menetapkan suatu kewajiban kepada bekas suami terhadap bekas isterinya, termasuk menetapkan besarnya nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah yang harus ditanggung/dibayar oleh bekas suami terhadap bekas isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bahwa akibat putusnya perkawinan bekas suami wajib memberi kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat Rekonvensi menyatakan belum punya pekerjaan tetap dan belum punya penghasilan, namun Tergugat Rekonvensi secara lisan dalam persidangan menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah selama iddah jika terjadi perceraian sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Majelis Hakim berpendapat adil dan tidak terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi bila menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah merupakan sesuatu pemberian baik berupa uang maupun barang dari suami kepada isteri yang dicerai, berfungsi sebagai penghibur atau untuk menyenangkan hati mantan isteri, sesuai bunyi Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam huruf (b) mut'ah wajib diberikan oleh suami dengan syarat perceraian tersebut atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa sementara itu menurut Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, bahwa kewajiban pemberian mut'ah tersebut didasarkan kepada asas kepatutan dan kemampuan;

Halaman 23 dari 29 halaman

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.KP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim akan menetapkan sesuai dengan kepatutan dan kewajaran serta kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang mahasiswa yang belum memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat adil bila menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat abstrak hukum bahwa setiap isteri yang ditalak/dicerai oleh suaminya menjalani masa iddah, sedangkan lamanya masa iddah menurut Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah masa tunggu (iddah) isteri yang ditalak suaminya ba'da dukhul sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi menyatakan belum memiliki penghasilan, namun Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 500.000,00 (lima atus ribu rupiah) perbulan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat wajar dan telah memenuhi rasa keadilan jika menetapkan serta membebaskan kepada Pemohon membayar nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan berjumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang hak pemeliharaan anak (hadhanah) serta biaya pemeliharaan, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti fotokopi Surat Keterangan Kelahiran anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (T.1) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak yang dilahirkan dari Ny. Martini Kitu (Penggugat Rekonvensi) tanggal 13 November 2016 pukul 11:35 WITA., yang diberi nama First Diani/Naraya Afisah, bukti tersebut tidak dibantah oleh

Halaman 24 dari 29 halaman

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.KP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti T.1 memang benar telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Naraya Hafiza Umar, meskipun dalam surat keterangan lahir bernama First Diani/Naraya Afisah, namun pada intinya ketiga nama tersebut adalah nama anak yang dilahirkan Penggugat Rekonvensi, hal tersebut juga tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi. Namun demikian melihat tanggal kelahiran anak tersebut yakni tanggal 13 November 2016 dihubungkan dengan tanggal pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, ada rentang waktu antara kelahiran anak dengan pernikahan tersebut, sehingga ditemukan fakta bahwa bahwa anak tersebut lahir sebelum pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*", sedangkan menurut Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa, "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan diatas, memberikan penilaian yang pada pokoknya Naraya hafiza Umar bukanlah anak yang lahir dalam pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun hanya dinasabkan kepada perempuan yang melahirkannya, yakni Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertama-tama mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang pemeliharaan anak bernama **Anak**, perempuan, umur 1 tahun 4 bulan, dipertimbangkan bahwa oleh karena anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun berdasarkan keterangan

Halaman 25 dari 29 halaman

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.KP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi yang telah diakui oleh Tergugat rekonvensi serta dikuatkan bukti T.1 serta keterangan saksi, maka majelis patut menyatakan bahwa pemeliharaan terhadap anak tersebut adalah hak/diserahkan kepada Peggugat Rekonvensi sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun (vide Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, meskipun anak Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam hal ini dipelihara oleh Peggugat Rekonvensi, tidak menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa adapun mengenai biaya hadhonah dan nafkah anak tersebut, dipertimbangkan bahwa menurut hukum bahwa semua biaya hadhonah dan nafkah anak adalah menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dan dapat mengurus diri sendiri (vide : Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam) oleh karenanya dipandang patut Majelis menetapkan dan menghukum wajib kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhonah dan nafkah anak tersebut yang jumlahnya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi sebagai seorang Mahasiswa yang belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap setiap bulannya, namun demikian atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan kesimpulan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp 500.000,00., (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka Majelis patut menetapkan bahwa biaya hadhonah dan nafkah anak tersebut yang wajib ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi yang saat ini diperhitungkan dengan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20 % setiap tahun selain biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dan dapat mengurus

Halaman 26 dari 29 halaman

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.KP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya sendiri, diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi selama anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, sesuai maksud Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 59 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi sebagai akibat terjadinya talak untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi :
 - a. mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan;
 - b. nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang wajib diserahkan

Halaman 27 dari 29 halaman

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.KP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi selambat-lambatnya ketika sidang penyaksian ikrar talak dilangsungkan;

3. Menetapkan anak yang bernama **Anak**, lahir tanggal 13 November 2016, perempuan, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi hingga anak tersebut dewasa atau telah menikah, dengan tanpa mengurangi sedikitpun hak dan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ayah;

4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak (hadhanah) sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20 % setiap tahun selain biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari **Senin** tanggal **19 Maret 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal **1 Rajab 1438** Hijriyah oleh **Moh. Rivai, S.HI. M.H** sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., M.H.**, dan **Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Hj. ST. Aminah, S.Sy.**, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.,

Moh. Rivai, S.H.I, M.H.,

TTD.

Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 halaman

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.KP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD.

Hj. ST. Aminah, S.Sy.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 525.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 616.000,00
(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Kupang, 30 April 2018

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Kupang

SAHBUDIN KESI, S.Ag, MH.

Halaman 29 dari 29 halaman

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.KP.